

ABSTRAK PERATURAN

AKUNTANSI-PELAPORAN KEUANGAN KHUSUS- SISTEM

2023

PERMENKEU RI NOMOR 175 TAHUN 2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 1119)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916, PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No.5165), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977), Permenkeu RI 217/PMK.02/2022 (BN Tahun 2022 No.1366), Permenkeu RI 231/PMK.05/2022 (BN Tahun 2022 No.402).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SATK yang meliputi belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional, belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek, belanja/beban Dukungan Kelayakan, PNBPN yang dikelola oleh DJA, transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN, belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pension, pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara, transaksi penggunaan PNBPN BUN PKN, utang perhitungan pihak ketiga pegawai, utang perhitungan pihak ketiga Pajak Rokok, pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara, belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan dan pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah. UAKPA BUN TK menyelenggarakan akuntansi yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi khusus. Tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan pada SATK dilaksanakan dengan berpedoman pada Modul SATK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.05/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023.

- Lampiran hal 24-363.